

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan (Studi Putusan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT, dapat disimpulkan:

1. Kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem hukum peradilan Tata Usaha Negara?
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai kedudukan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa keberadaan informasi dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila diatur lain dalam undang-undang lain.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Persidangan secara elektronik diatur untuk mendukung proses peradilan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pasal 1 Angka 7 dan 10 mendefinisikan persidangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 9 Ayat 2 mewajibkan pengajuan gugatan disertai bukti berupa dokumen elektronik. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa semua dokumen dalam proses persidangan, termasuk gugatan dan jawaban, harus disampaikan secara elektronik sesuai jadwal sidang, dan disertai bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik.

2. Penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/ PTUN.JKT tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan?

Dalam Putusan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT, hakim menilai alat bukti elektronik berdasarkan dua aspek utama, yaitu aspek keabsahan formil dan aspek kekuatan pembuktian materiil. Keabsahan formil berkaitan dengan asal-usul bukti, apakah berasal dari sistem elektronik yang sah, serta apakah dokumen tersebut dapat diverifikasi keasliannya melalui tanda tangan elektronik, metadata, atau melalui otentikasi resmi. Di sisi lain, aspek materiil menuntut bahwa bukti tersebut harus memiliki relevansi dengan pokok perkara dan dapat membuktikan dalil yang diajukan oleh pihak yang mengajukannya.

Hakim dalam perkara ini menunjukkan sikap selektif terhadap alat bukti elektronik. Dokumen digital atau hasil cetak dari media elektronik yang diajukan sebagai alat bukti harus mampu menunjukkan integritas (tidak dimodifikasi), keaslian (*authenticity*), serta keterkaitan langsung dengan unsur-unsur perkara. Oleh karena itu, alat bukti elektronik idealnya harus disertai dengan dukungan teknis berupa hasil digital forensik, audit trail, atau pernyataan dari ahli yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sah dan tidak mengalami perubahan.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam menerima dan menilai bukti elektronik. Meskipun secara formil dapat diterima, tanpa adanya dukungan forensik digital atau konfirmasi keaslian, alat bukti elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara belum memiliki standar yang baku dan menyeluruh mengenai penilaian alat bukti elektronik, sehingga masih sangat bergantung pada interpretasi subjektif hakim.

B. Saran

1. Agar diperlukan pelatihan khusus bagi hakim dan aparaturnya pengadilan tata usaha negara mengenai bukti digital, termasuk pemahaman teknis tentang autentikasi data, keamanan sistem elektronik, serta keterampilan menilai keandalan alat bukti elektronik di persidangan. Penguatan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan peradilan, termasuk sistem manajemen perkara elektronik (*e-Court*), juga sangat penting agar pengelolaan dan

pemeriksaan bukti elektronik dapat dilakukan dengan aman, akurat, dan efisien.

2. Agar masyarakat atau para pihak yang bersengketa perlu diberikan sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan teknis bukti elektronik. Hal ini termasuk pemahaman bahwa bukti digital bukan hanya hasil cetakan, tetapi harus dilengkapi dengan unsur teknis yang membuktikan keasliannya.
3. Agar pemerintah yang mana pengadilan seharusnya mulai membangun kerja sama dengan institusi atau tenaga ahli di bidang digital forensik untuk membantu menganalisis alat bukti elektronik secara obyektif dan profesional, sehingga putusan dapat didasarkan pada bukti yang terverifikasi secara teknis. Perlu dilakukan revisi atau penambahan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara eksplisit mengatur tata cara pengajuan, verifikasi, dan penilaian alat bukti elektronik. Hal ini penting agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menangani bukti digital, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi yang dapat mengganggu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djoemali Abdul, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Eddy O.S Hilariej, 2005, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- H.P. Pengabean, 2011, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Harahap Zairin, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 2008, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentag Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Radar Jaya Offset, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujiburohman Aries Dian, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STN Press, Yogyakarta.
- Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Jawa Tengah.
- Sjachran Basah, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (Hapla)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 2019, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wildan Sayuthi Musthofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Semarang, dan Padang.

C. Sumber Lain

Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT.

Johan Wahyudi, 2019, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan, *Jurnal Hukum* Vol.XVII, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

M.Yuzron, 2010, Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19. hlm.1.

Hafiz Pangestu, Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi, <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1286/4/Bab%202.pdf>.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kekuatan-hukum-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-44ada955/detail/>.